



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irvan Gifari Pgl. Iqip Bin Erizal Munir
2. Tempat lahir : Taram
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 11 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Balai Cubadak Kenagarian Taram
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mulyadi Pgl. Imul Bin Yahya (alm)
2. Tempat lahir : Enok
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 14 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Anak Air RT 002 / RW 001 Kelurahan Pulai Anak
Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota
Bukittinggi (Sesuai KTP) / Jorong Subarang
Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten
50 Kota (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 8 Oktober 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRVAN GIFARI Pgl. IGIP Bin ERIZAL MUNIR dan Terdakwa II MULYADI Pgl. IMUL Bin YAHYA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I IRVAN GIFARI Pgl. IGIP Bin ERIZAL MUNIR dan Terdakwa II MULYADI Pgl. IMUL Bin YAHYA (Alm) masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam dengan nomor rangka MH1JB12184K005400, nomor mesin JB12E1003997 dan nomor polisi BA 4436 tanpa kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam dengan nomor rangka MH1JB12184K005400, nomor mesin JB12E1003997 dan nomor polisi BA 4436 CL an. IRWAN.

Dikembalikan kepada Saksi NORIMAS YULIANDA Pgl. NORI.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I IRVAN GIFARI Pgl. IGIP Bin ERIZAL MUNIR bersama-sama dengan Terdakwa II MULYADI Pgl. IMUL Bin YAHYA (Alm), pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Taram di Jorong Balai Cubadak Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB., Terdakwa I IRVAN GIFARI Pgl. IGIP Bin ERIZAL MUNIR yang sedang berada di rumah Terdakwa I di Depan Pasar Taram di Jorong Balai Cubadak Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, didatangi oleh Terdakwa II MULYADI Pgl. IMUL Bin YAHYA (Alm) yang menggunakan becak yang menanyakan "*ado nan bisa dijadikan pith gip*" (ada yang bisa dijadikan uang) dan dijawab oleh Terdakwa I "*basi panuтик banda nampak dek awaknyo pak*" (hanya besi penutup saluran air yang saya lihat pak). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB., Terdakwa II kembali datang ke rumah Terdakwa I. Terdakwa I keluar dari rumah dan menghampiri Terdakwa II. Terdakwa II lalu mengatakan "*ba a jadinya gip*" (bagaimana jadinya gip) dan dijawab oleh Terdakwa I "*ndak ba a do pak, tunggu urang langang dulu*" (tidak apa-apa pak, tunggu orang sepi terlebih dahulu). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB., Terdakwa I dan Terdakwa II masih berada di depan rumah Terdakwa I. Terdakwa I kemudian mengatakan "*pek lah*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tjp



pak" (ayo pak) kepada Terdakwa II. Terdakwa I dan Terdakwa II lalu pergi ke arah pasar Taram dengan cara berjalan kaki dengan posisi Terdakwa II mendorong 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam dengan nomor rangka MH1JB12184K005400, nomor mesin JB12E1003997 dan nomor polisi BA 4436 CL. Di dalam Pasar Taram tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengangkat besi penutup saluran air (drainase) dan diletakkan di atas 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II. Hal tersebut dilakukan berulang kali hingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sebanyak 6 (enam) buah besi penutup saluran air (drainase). Setelah diraca cukup Terdakwa II lalu mengatakan kepada Terdakwa I "apakah baik ka subarang dulu, lah bajua beko apakah datang ka rumah" (saya bawa ke rumah saya dulu, nanti setelah besinya dijual saya datang ke rumah mu) dan Terdakwa I menyetujuinya. Terdakwa I kemudian pulang ke rumah Terdakwa I yang berada di depan Pasar Taram, sedangkan Terdakwa II pergi ke rumah orang tua Terdakwa II di Jorong Subarang Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota membawa 6 (enam) buah besi penutup saluran air (drainase) tersebut menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam.

- Bahwa Terdakwa II MULYADI Pgl. IMUL Bin YAHYA (Alm) menjual 6 (enam) buah besi penutup saluran air (drainase) tersebut kepada Saksi NURLAILI Pgl. LILI di Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dan mendapat keuntungan sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Terdakwa II kemudian membagi keuntungan tersebut kepada Terdakwa I IRVAN GIFARI Pgl. IGIP Bin ERIZAL MUNIR sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa II gunakan untuk mengganti biaya yang Terdakwa II keluarkan untuk penjualan besi dan setelah dikurangkan Terdakwa II mendapat keuntungan bersih sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I IRVAN GIFARI Pgl. IGIP Bin ERIZAL MUNIR dan Terdakwa II MULYADI Pgl. IMUL Bin YAHYA (Alm) melakukan perbuatan tersebut di atas adalah untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I IRVAN GIFARI Pgl. IGIP Bin ERIZAL MUNIR dan Terdakwa II MULYADI Pgl. IMUL Bin YAHYA (Alm) tidak ada meminta izin kepada Pengelola Pasar Taram saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Pengelola Pasar Taram yaitu mengalami kerugian materil lebih kurang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dasril Zakir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Das hadir dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya besi penutup saluran air yang ada di Pasar Taram yang beralamat di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota milik Pemerintah Nagari Taram, yang mana pasar tersebut dikelola oleh Pengelola Pasar Nagari Taram;
 - Bahwa hilangnya besi penutup saluran air di Pasar Nagari Taram tersebut baru saksi Das ketahui pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Pasar Nagari Taram yang beralamat di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa hilangnya besi penutup saluran air di Pasar Nagari Taram saksi Das ketahui setelah diberi tahu melalui telepon oleh bendahara pengelola pasar Nagari Taram yakni saksi Onang melalui telepon pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB yang mengatakan kepada saksi Das bahwa besi penutup saluran air tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa besi penutup saluran air di Pasar Nagari Taram yang hilang sejumlah 6 (enam) buah;
 - Bahwa besi penutup saluran air tersebut yang hilang berukuran Panjang lebih kurang 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter dengan lebar kurang 40 (empat puluh) centimeter;
 - Bahwa akibat hilangnya besi penutup saluran air yang ada di Pasar Taram tersebut Pengelola Pasar Nagari Taram lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Masri Anggi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya besi penutup saluran air yang ada di Pasar Taram yang beralamat di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota milik Pemerintah Nagari Taram, yang mana pasar tersebut dikelola oleh Pengelola Pasar Nagari Taram;
 - Bahwa Saksi merupakan petugas kebersihan yang mana dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab pada Pengelola Pasar Nagari Taram;
 - Bahwa hilangnya besi penutup saluran air di Pasar Nagari Taram tersebut baru saksi Anggi ketahui pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Pasar Nagari Taram yang beralamat di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Ketika saksi Anggi hendak membersihkan Pasar Nagari Taram, kemudian saksi Anggi melihat besi penutup saluran air sudah tidak ada lagi ditempat biasa besi penutup saluran air tersebut terpasang;
 - Bahwa Saksi Anggi mengetahui pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Pasar Nagari Taram yang beralamat di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Ketika saksi Anggi hendak membersihkan Pasar Nagari Taram, kemudian saksi Anggi melihat besi penutup saluran air sudah tidak ada lagi ditempat biasa besi penutup saluran air tersebut terpasang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Siti Onang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Bendahara Pengelola Pasar Nagari Taram;
 - Bahwa hilangnya besi penutup saluran air di Pasar Nagari Taram tersebut baru saksi Anggi ketahui pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Pasar Nagari Taram yang beralamat di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Ketika saksi Anggi hendak membersihkan Pasar Nagari Taram, kemudian saksi Anggi melihat besi penutup saluran air sudah tidak ada lagi ditempat biasa besi penutup saluran air tersebut terpasang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anggi mengetahui pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Pasar Nagari Taram yang beralamat di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Ketika saksi Anggi hendak membersihkan Pasar Nagari Taram, kemudian saksi Anggi melihat besi penutup saluran air sudah tidak ada lagi ditempat biasa besi penutup saluran air tersebut terpasang;
 - Bahwa akibat hilangnya besi penutup saluran air yang ada di Pasar Taram tersebut Pengelola Pasar Nagari Taram lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
4. Nurlaili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan telah membeli besi penutup saluran air dalam keadaan sudah dipotong dari Terdakwa II pgl Mul yang kemudian diketahui setelah saksi Lili diberitahu oleh Polisi bahwa besi yang saksi Lili beli merupakan besi penutup saluran air yang ada di Pasar Taram yang beralamat di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota milik Pemerintah Nagari Taram, yang mana pasar tersebut dikelola oleh Pengelola Pasar Nagari Taram;
 - Bahwa saksi Lili bekerja sebagai penampung barang-barang bekas seperti besi dan logam, yang mana saksi Lili menampung barang-barang yang dijual oleh penjual barang bekas keliling
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II pgl Mul datang ke tempat penampungan barang bekas milik saksi Lili dengan menggunakan 1 (satu) buah becak motordengan membawa besi-besi barang bekas yang sudah dimasukkan dalam karung. Lalu Terdakwa II pgl Mul mengatakan akan menjual besi-besi tersebut, lalu saksi Lili menanyakan apakah besi yang akan dijual itu aman (bukan barang curian) dan kemudian dijawab oleh Terdakwa II pgl Mul besi tersebut aman (bukan barang curian);
 - Bahwa kemudian saksi Lili menyuruh Terdakwa II Mul untuk mengangkat besi yang ada dalam karung yang merupakan besi potongan penutup saluran air untuk ditimbang dengan total setelah ditimbang beratnya mencapai 111 (serratus sebelas) kilogram, selanjutnya saksi Lili menyerahkan uang sejumlah Rp532.800,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa II Mul sebagai uang hasil penjualan besi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Norimas Yulianda yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nori memiliki kendaraan bermotor yang direntalkan kepada Masyarakat berupa sepeda motor, becak motor dan juga mobil;
- Bahwa Terdakwa II Mul pernah menelpon saksi Nori mengatakan bahwa Terdakwa II Mul akan merental becak motor dan menanyakan berapa harga rental per minggu. Kemudian saksi Nori mengatakan ada becak motor yang bisa dirental dengan harga rental per minggu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II Mul mendatangi rumah saksi Nori di Jorong Tigo Alua Nagari Batu balang, lalu saksi Nori meminta KTP Terdakwa II Mul sambil mengambil potret wajah Terdakwa II Mul beserta KTP Terdakwa II Mul selanjutnya mencatat di dalam buk register;
- Bahwa Terdakwa II Mul meminjam becak motor tersebut sejak tanggal 9 Agustus 2024, serta Terdakwa II Mul selalu membayar biaya rental setiap minggunya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Para Terdakwa hadir di persidangan ini karena penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Harau terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira Pukul 05.00 WIB di rumah yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota karena telah mengambil besi penutup saluran air di Pasar Nagari Taram;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi penutup saluran air di Pasar Nagari Taram pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Pasar Nagari Taram yang beralamat di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB., Terdakwa I yang sedang berada di rumah Terdakwa I Iqip di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Pasar Taram di Jorong Balai Cubadak Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, didatangi oleh Terdakwa II Mul yang menggunakan becak yang menanyakan "ado nan bisa dijadikan pith gip" (ada yang bisa dijadikan uang) dan dijawab oleh Terdakwa I Igip "basi panutuik banda nampak dek awaknyo pak" (hanya besi penutup saluran air yang saya lihat pak);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa II kembali datang ke rumah Terdakwa I, lalu mengatakan "ba a jadinya gip" (bagaimana jadinya gip) dan dijawab oleh Terdakwa I Igip "ndak ba a do pak, tunggu urang langang dulu" (tidak apa-apa pak, tunggu orang sepi terlebih dahulu). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB., Terdakwa I dan Terdakwa II masih berada di depan rumah Terdakwa I. Terdakwa I Igip kemudian mengatakan "pek lah pak" (ayo pak) kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II lalu pergi ke arah pasar Taram dengan cara berjalan kaki dengan posisi Terdakwa II mendorong 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam dengan nomor rangka MH1JB12184K005400, nomor mesin JB12E1003997 dan nomor polisi BA 4436 CL. Di dalam Pasar Taram tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengangkat besi penutup saluran air (drainase) dan diletakkan di atas 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II;
- bahwa Hal tersebut dilakukan berulang kali hingga Terdakwa I Igip dan Terdakwa II Mul mengambil sebanyak 6 (enam) buah besi penutup saluran air (drainase). Setelah cukup Terdakwa II lalu mengatakan kepada Terdakwa I "apak baik ka subarang dulu, lah bajua beko apak datang ka rumah" (saya bawa ke rumah saya dulu, nanti setelah besinya dijual saya datang ke rumah mu) dan Terdakwa I Igip menyetujuinya. Terdakwa I kemudian pulang ke rumah Terdakwa I yang berada di depan Pasar Taram, sedangkan Terdakwa II Mul pergi ke rumah orang tua Terdakwa II Mul di Jorong Subarang Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota membawa 6 (enam) buah besi penutup saluran air (drainase) tersebut menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam;
- Bahwa Terdakwa II Mul menjual besi tersebut kepada saksi Nurlaili seharga Rp532.800, 00 (lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Terdakwa 2

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa hadir di persidangan ini karena penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Harau terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira Pukul 05.00 WIB di rumah yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota karena telah mengambil besi penutup saluran air di Pasar Nagari Taram;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi penutup saluran air di Pasar Nagari Taram pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Pasar Nagari Taram yang beralamat di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB., Terdakwa I yang sedang berada di rumah Terdakwa I Igip di Depan Pasar Taram di Jorong Balai Cubadak Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, didatangi oleh Terdakwa II Mul yang menggunakan becak yang menanyakan "ado nan bisa dijadikan pitih gip" (ada yang bisa dijadikan uang) dan dijawab oleh Terdakwa I Igip "basi panutuik banda nampak dek awaknyo pak" (hanya besi penutup saluran air yang saya lihat pak);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa II kembali datang ke rumah Terdakwa I, lalu mengatakan "ba a jadinya gip" (bagaimana jadinya gip) dan dijawab oleh Terdakwa I Igip "ndak ba a do pak, tunggu urang langang dulu" (tidak apa-apa pak, tunggu orang sepi terlebih dahulu). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB., Terdakwa I dan Terdakwa II masih berada di depan rumah Terdakwa I. Terdakwa I Igip kemudian mengatakan "pek lah pak" (ayo pak) kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II lalu pergi ke arah pasar Taram dengan cara berjalan kaki dengan posisi Terdakwa II mendorong 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam dengan nomor rangka MH1JB12184K005400, nomor mesin JB12E1003997 dan nomor polisi BA 4436 CL. Di dalam Pasar Taram tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengangkat besi penutup saluran air (drainase) dan diletakkan di atas 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II;
- bahwa Hal tersebut dilakukan berulang kali hingga Terdakwa I Igip dan Terdakwa II Mul mengambil sebanyak 6 (enam) buah besi penutup saluran air (drainase). Setelah cukup Terdakwa II lalu mengatakan kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I "apak baik ka subarang dulu, lah bajua beko apak datang ka rumah" (saya bawa ke rumah saya dulu, nanti setelah besinya dijual saya datang ke rumah mu) dan Terdakwa I Igip menyetujuinya. Terdakwa I kemudian pulang ke rumah Terdakwa I yang berada di depan Pasar Taram, sedangkan Terdakwa II Mul pergi ke rumah orang tua Terdakwa II Mul di Jorong Subarang Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota membawa 6 (enam) buah besi penutup saluran air (drainase) tersebut menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam;

- Bahwa Terdakwa II Mul menjual besi tersebut kepada saksi Nurlaili seharga Rp532.800, 00 (lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam dengan nomor rangka MH1JB12184K005400, nomor mesin JB12E1003997 dan nomor polisi BA 4436 tanpa kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam dengan nomor rangka MH1JB12184K005400, nomor mesin JB12E1003997 dan nomor polisi BA 4436 CL an. IRWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa hadir di persidangan ini karena penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Harau terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira Pukul 05.00 WIB di rumah yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota karena telah mengambil besi penutup saluran air di Pasar Nagari Taram;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi penutup saluran air di Pasar Nagari Taram pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Pasar Nagari Taram yang beralamat di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB., Terdakwa I yang sedang berada di rumah Terdakwa I Igip di Depan Pasar Taram di Jorong Balai Cubadak Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, didatangi oleh Terdakwa II Mul yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan becak yang menanyakan "ado nan bisa dijadikan pitih gip" (ada yang bisa dijadikan uang) dan dijawab oleh Terdakwa I Igip "basi panutuik banda nampak dek awaknyo pak" (hanya besi penutup saluran air yang saya lihat pak);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa II kembali datang ke rumah Terdakwa I, lalu mengatakan "ba a jadinya gip" (bagaimana jadinya gip) dan dijawab oleh Terdakwa I Igip "ndak ba a do pak, tunggu urang langang dulu" (tidak apa pak, tunggu orang sepi terlebih dahulu). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB., Terdakwa I dan Terdakwa II masih berada di depan rumah Terdakwa I. Terdakwa I Igip kemudian mengatakan "pek lah pak" (ayo pak) kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II lalu pergi ke arah pasar Taram dengan cara berjalan kaki dengan posisi Terdakwa II mendorong 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam dengan nomor rangka MH1JB12184K005400, nomor mesin JB12E1003997 dan nomor polisi BA 4436 CL. Di dalam Pasar Taram tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengangkat besi penutup saluran air (drainase) dan diletakkan di atas 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II;
- bahwa Hal tersebut dilakukan berulang kali hingga Terdakwa I Igip dan Terdakwa II Mul mengambil sebanyak 6 (enam) buah besi penutup saluran air (drainase). Setelah cukup Terdakwa II lalu mengatakan kepada Terdakwa I "apak baik ka subarang dulu, lah bajua beko apak datang ka rumah" (saya bawa ke rumah saya dulu, nanti setelah besinya dijual saya datang ke rumah mu) dan Terdakwa I Igip menyetujuinya. Terdakwa I kemudian pulang ke rumah Terdakwa I yang berada di depan Pasar Taram, sedangkan Terdakwa II Mul pergi ke rumah orang tua Terdakwa II Mul di Jorong Subarang Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota membawa 6 (enam) buah besi penutup saluran air (drainase) tersebut menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam;
- Bahwa Terdakwa II Mul menjual besi tersebut kepada saksi Nurlaili seharga Rp532.800, 00 (lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil besi penutup drainase tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Pengelola Pasar Nagari Taram mengalami kerugian lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tjp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah disyaratkan bahwa maksud Pelaku adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira Pukul 05.00 WIB di rumah yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota karena telah mengambil besi penutup saluran air di Pasar Nagari Taram;

Bahwa Para Terdakwa mengambil besi penutup saluran air di Pasar Nagari Taram pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Pasar Nagari Taram yang beralamat di Jorong Balai Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB., Terdakwa I yang sedang berada di rumah Terdakwa I Iqip di Depan Pasar Taram di Jorong Balai Cubadak Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, didatangi oleh Terdakwa II Mul yang menggunakan becak yang menanyakan “ado nan bisa dijadikan pith gip” (ada yang bisa dijadikan uang) dan dijawab oleh Terdakwa I Iqip “basi panuik banda nampak dek awaknyo pak” (hanya besi penutup saluran air yang saya lihat pak);

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa II kembali datang ke rumah Terdakwa I, lalu mengatakan “ba a jadyo gip” (bagaimana jadinya gip) dan dijawab oleh Terdakwa I Iqip “ndak ba a do pak, tunggu urang langang dulu” (tidak apa-apa pak, tunggu orang sepi terlebih dahulu). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB., Terdakwa I dan Terdakwa II masih

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tjp



berada di depan rumah Terdakwa I. Terdakwa I Iqip kemudian mengatakan "pek lah pak" (ayo pak) kepada Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II lalu pergi ke arah pasar Taram dengan cara berjalan kaki dengan posisi Terdakwa II mendorong 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam dengan nomor rangka MH1JB12184K005400, nomor mesin JB12E1003997 dan nomor polisi BA 4436 CL. Di dalam Pasar Taram tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengangkat besi penutup saluran air (drainase) dan diletakkan di atas 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II;

bahwa Hal tersebut dilakukan berulang kali hingga Terdakwa I Iqip dan Terdakwa II Mul mengambil sebanyak 6 (enam) buah besi penutup saluran air (drainase). Setelah cukup Terdakwa II lalu mengatakan kepada Terdakwa I "apak baik ka subarang dulu, lah bajua beko apak datang ka rumah" (saya bawa ke rumah saya dulu, nanti setelah besinya dijual saya datang ke rumah mu) dan Terdakwa I Iqip menyetujuinya. Terdakwa I kemudian pulang ke rumah Terdakwa I yang berada di depan Pasar Taram, sedangkan Terdakwa II Mul pergi ke rumah orang tua Terdakwa II Mul di Jorong Subarang Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota membawa 6 (enam) buah besi penutup saluran air (drainase) tersebut menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam;

Bahwa Terdakwa II Mul menjual besi tersebut kepada saksi Nurlaili seharga Rp532.800, 00 (lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil besi penutup drainase tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Pengelola Pasar Nagari Taram mengalami kerugian lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang mana telah terurai pada pertimbangan unsur Ad.2 diatas, pencurian 6 (enam) buah besi penutup saluran air (drainase) dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dengan peran-peran sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat mengenai pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak ada niat jahat dalam melakukan perbuatan tersebut. Bahwa pembelaan tersebut telah ditanggapi dalam pertimbangan diatas. Kemudian mengenai permohonan mengenai keringanan hukuman/penjatuhan pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam alasan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam dengan nomor rangka MH1JB12184K005400, nomor mesin JB12E1003997 dan nomor polisi BA 4436 tanpa kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam dengan nomor rangka MH1JB12184K005400, nomor mesin JB12E1003997 dan nomor polisi BA 4436 CL an. IRWAN.

Yang digunakan Para terdakwa dalam menjual hasil curiannya akan tetapi barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang dirental dengan tujuan pada saat dirental bukan untuk kejahatan maka dikembalikan kepada NORIMAS YULIANDA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang dicuri Para Terdakwa merupakan fasilitas umum/milik negara;
- Para Terdakwa merupakan pemuda setempat yang harusnya ikut serta menjaga keamanan;
- Terdakwa 2 Mulyadi Pgl. Imul Bin Yahya sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 1 belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Irvan Gifari Pgl. Igip Bin Erizal Munir dan Terdakwa 2 Mulyadi Pgl. Imul Bin Yahya (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Irvan Gifari Pgl. Igip Bin Erizal Munir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa 2 Mulyadi Pgl. Imul Bin Yahya (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kharisma warna hitam dengan nomor rangka MH1JB12184K005400, nomor mesin JB12E1003997 dan nomor polisi BA 4436 tanpa kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam dengan nomor rangka MH1JB12184K005400, nomor mesin JB12E1003997 dan nomor polisi BA 4436 CL an. IRWAN.Dikembalikan kepada Norimas Yulianda
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tjg



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Ghina Naufaliza S, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.